

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian erat kaitannya dengan sebuah perjanjian antar pelaku ekonomi. Perjanjian atau perikatan mulanya berasal dari perbedaan urgensi antara para pihak, sehingga selanjutnya para pihak melakukan perumusan suatu perjanjian yang umumnya didahulukan dengan cara negosiasi. Melalui negosiasi, kedua belah pihak berupaya membuat suatu kesepakatan untuk mempertemukan tujuan para pihak.<sup>1</sup> Perjanjian kemudian dikemas menggunakan instrumen hukum sehingga saling mengikatkan para pihak.<sup>2</sup> Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang disebut perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian ialah suatu tindakan konsensual dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk mengakibatkan konsekuensi hukum.<sup>3</sup>

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian yang tertuang pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.<sup>4</sup> Beberapa Asas pada hukum,

---

<sup>1</sup> Hernoko, A. Y., "Asas Proporsionalitas sebagai landasan pertukaran hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak komersial", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol 5, No 3 (2016), hlm 447-465.

<sup>2</sup> Sinaga, N. A., "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 10, No 1 (2020) hlm 1-8.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hal.97.

<sup>4</sup> Aminah, A., "Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol 7, No 1 (2020), hlm 10-16.

diantaranya adalah asas konsensualisme (*consensualism*), asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian (*personality*), serta asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum seringkali menjadi hambatan apabila terjadi perubahan yang mendasar dalam keadaan dimana perubahan tersebut dapat berpengaruh kepada pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian ataupun perubahan tersebut menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Menurut KUH Perdata, perubahan yang dimaksud di atas merupakan terminologi dari keadaan memaksa memaksa atau *force majeure*. Aturan mengenai *force majeure* ditemukan dalam Pasal 1244 *juncto* (jo) 1245 KUH Perdata serta 1444 *jo* 1445 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa *force majeure* adalah ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya secara keseluruhan atau sebagian karena peristiwa yang di luar kendali atau tidak dapat diprediksi. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko..<sup>5</sup> Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan oleh wabah penyakit Covid-19 yang menyerang sistem saluran pernapasan manusia.<sup>6</sup>

Wabah penyakit Covid-19 yang saat ini telah meluas dan menyebar hingga hampir seluruh dunia terkena dampak dari wabah tersebut. Wabah

---

<sup>5</sup> Siregar, P. P., & Zahra, A. H., 2020, *Bencana nasional penyebaran covid-19 sebagai alasan force majeure, apakah bisa*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan., <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/%20Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, (diakses pada 14 Maret 2023, pukul 19.05 WIB).

<sup>6</sup> Yuliana, Y., “*Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur*”, *Jurnal: Wellness And Healthy Magazine*, Vol 2, No 1 (2020), hlm 187–192.

penyakit tersebut dapat dikaitkan dengan ruang lingkup dari konsep *force majeure*.

Wabah penyakit Covid-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 menggemparkan dan memberikan dampak yang meluas bagi masyarakat di dunia. Wabah penyakit ini menyerang saluran pernapasan dan bisa menular antar manusia.<sup>7</sup> Penyakit ini menyebar ke seluruh dunia sejak pertama kali ditemukan di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei di China, pada Desember 2019. *World Health Organization* (WHO) memberi nama virus tersebut sebagai *severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) dan menetapkannya sebagai pandemi global.<sup>8</sup>

Penularan virus yang cepat sangat berdampak pada kesehatan manusia, sebagai respon dari pandemi, masyarakat mulai menggalakkan protokol kesehatan dengan giat mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain serta tetap berada di dalam rumah agar terhindar dari Covid-19. Sejumlah negara mulai menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19, kebijakan diantaranya ialah pembatasan wilayah, pemberlakuan jam malam, hingga larangan untuk bepergian sebagai respon dari meluasnya penyebaran virus Covid-19.

---

<sup>7</sup> Yuliana, Y. 2020. *Ibid*.

<sup>8</sup> WHO, 2020, *WHO Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCov on 11 February 2020*, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020>, (diakses pada 15 Maret 2023, pukul 15.18 WIB).

Guna menghindari penyebaran virus, negara Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak pandemi Covid-19 merespon dengan menerbitkan kebijakan diantaranya adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Melalui kebijakan tersebut, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau *Physical Distancing* mulai diterapkan untuk menghindari penyebaran virus.

Penyebaran virus yang semakin meluas memperburuk keadaan manusia. Penyebaran virus ini mulanya hanya berdampak pada kesehatan manusia, namun lambat laun berdampak pula pada aspek lain seperti aspek sosial ekonomi.<sup>9</sup> Disamping kesehatan manusia yang semakin memburuk, perekonomian juga semakin melemah bahkan nyaris terhenti. Kondisi tersebut mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan prestasi suatu perjanjian terhambat karena kegiatan usaha tidak berjalan secara lancar atau bahkan tidak bergerak sama sekali.<sup>10</sup> Keadaan pandemi Covid-19 membuat terhambatnya atau malah tidak terpenuhinya pelaksanaan prestasi bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian. Salah satunya adalah terhambatnya pemenuhan prestasi pada perjanjian kredit perbankan.

---

<sup>9</sup> Azimah, R. N., Khasanah, I. N., Pratama, R., Azizah, Z., Febriantoro, W., & Purnomo, S. R. S., "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Klaten Dan Wonogiri", *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol 9, No 1 (2020),59-68.

<sup>10</sup> Aris Kaya, Putu Bagus Tutuan; Dharmawan, Ni Ketut Supasti, "Kajian *Force majeure* Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 8, No 6 (2020), hlm 891-901.

Pengertian kredit tertuang pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur yang juga mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian kredit oleh lembaga perbankan kepada nasabah umumnya dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit secara tertulis yang dalam penerapannya diserahkan kepada kehendak masing-masing pihak yang telah sepakat untuk saling mengikatkan diri.<sup>11</sup>

Menurut kajian hukum perdata, membuat suatu perjanjian berarti melaksanakan suatu hubungan hukum. Pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. yang berarti dalam hal ini perjanjian kredit yang telah dibuat antara lembaga perbankan dan nasabah adalah berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka pihak yang lain dapat menuntutnya di pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka kewajiban atau prestasi wajib dipenuhi oleh para pihak. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa jika pihak yang terikat dalam suatu perjanjian lalai dan tidak melaksanakan

---

<sup>11</sup> Supramono, G, 2009, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Bidang Yuridis*, Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 2

prestasinya, maka pihak tersebut diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul sebagai akibat dari ketidaklaksanaan prestasi tersebut. Subekti menyatakan bahwa pihak yang berutang atau debitur yang bertanggung jawab untuk memenuhi suatu prestasi dapat dihukum jika mereka lalai atau tidak memenuhi prestasinya.<sup>12</sup> Dalam kasus kelalaian debitur dalam suatu perjanjian, salah satu dari empat jenis hukuman yang terkait dengan kelalaian debitur adalah kewajiban untuk membayar ganti rugi atau membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. Oleh karena itu, masing-masing pihak bertanggung jawab untuk menyelesaikan prestasi.<sup>13</sup>

Pemenuhan prestasi merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang melakukan perjanjian, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Beberapa jenis wanprestasi, menurut Pasal 1235 KUH Perdata, yaitu tidak melakukan kewajiban sama sekali, melakukan kewajiban tetapi tidak sebagaimana mestinya, tidak melakukan kewajiban tepat waktu, dan melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan.<sup>14</sup> Dalam hal prestasi yang tidak terpenuhi, Pasal 1267 KUH Perdata mengatur bahwa pihak yang dirugikan memiliki dua pilihan yaitu dengan memaksa pihak yang tidak memenuhi perjanjian itu untuk memenuhi prestasinya (jika perjanjian kiranya masih dapat dilaksanakan dan dipenuhi) dengan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga

---

<sup>12</sup> Supramono, G. (2009). *Ibid*

<sup>13</sup> Sinaga, N. A. 2020. *Op.Cit*

<sup>14</sup> Pangaribuan, T., "Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 49, No 2 (2019), hlm 443-454.

(ganti rugi) atau memilih untuk membatalkan perjanjian dan menerima ganti rugi yang timbul sebagai akibat dari perjanjian tersebut.

Menurut kajian hukum perdata, terdapat dispensasi bagi pihak yang seharusnya memberikan ganti rugi akibat kondisi tidak dipenuhinya suatu prestasi. Terdapat pembelaan bagi pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tersebut dengan mengajukan alasan keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*) agar dirinya dapat terhindar dari kewajiban pemenuhan ganti rugi. Namun, hal ini harus dibuktikan dengan fakta bahwa ada perubahan yang signifikan. Dalam hal ini, jika pihak dalam suatu perjanjian dihadapkan dengan keadaan memaksa yang muncul bukan karena kehendaknya sendiri, pihak tersebut dapat dibebaskan dari biaya, kerugian, dan bunga, sesuai dengan Pasal 1244 *jo* 1245 KUH Perdata. Dalam Hukum Perdata Indonesia, kedua pasal tersebut berfungsi sebagai landasan pada konsep keadaan memaksa atau *force majeure*. Berdasarkan dengan Pasal tersebut, terkait dengan peristiwa pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, apakah serta merta menjadikannya sebagai dasar keadaan memaksa atau *force majeure* pada perjanjian kredit perbankan?

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan melakukan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul: **“FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI IMPLIKASI ADANYA PANDEMI COVID – 19 (STUDI KASUS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG GOMBONG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pandemi Covid-19 dapat menjadi alasan berlakunya keadaan memaksa atau *force majeure* pada perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.?
2. Bagaimana penerapan *force majeure* dan cara penyelesaian perjanjian kredit oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap nasabah yang kesulitan pembayaran akibat adanya pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan prestasi dalam perjanjian kredit pada masa pandemi Covid-19 dalam perspektif *force majeure* serta cara-cara penyelesaiannya.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan dari penulisan ini dibuat guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan penelitian di bidang hukum, khususnya hukum perdata dalam bidang hukum perjanjian dalam persoalan mengenai "*Force majeure*".



## 2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan pengetahuan, sebagai bahan informasi kepada para pihak terkait dan masyarakat umum mengenai permasalahan “*Force majeure*”. beserta penyelesaiannya. Serta acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Hukum Perjanjian khususnya mengenai masalah “*Force majeure*” beserta penyelesaiannya.

### **E. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)**

Sistematika penulisan hukum (Skripsi) disusun guna memberikan penjelasan secara jelas dan sistematis dari penelitian yang dilaksanakan. Sistematika Penulisan Hukum dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisa serta menjabarkan isi dari penelitian yang dilaksanakan. Pada umumnya Penulisan Hukum terdiri dari 5 (lima) Bab, yang dimana tiap-tiap Bab terdiri dari sub-sub bagian. Adapun sistematika yang dimaksud dalam Penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini Penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, Penulis menguraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang oleh Penulis gunakan dalam Penulisan Hukum ini.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Pada bab ini merupakan bab inti dari Penulisan Hukum. Pada bab ini, penulis menyajikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang menjadi pokok permasalahan yaitu justifikasi wabah pandemi covid-19 sebagai alasan penerapan *force majeure* pada perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta upaya penyelesaian terkait problematika perjanjian kredit akibat pandemi covid-19.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini Penulis mengurai mengenai simpulan dari hasil penelitian pembahasan yang telah penulis sajikan pada Bab IV serta saran yang dialamatkan kepada pihak-pihak terkait.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**